


# **PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**



**ARAH DAN KEBIJAKAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA  
PENGADAAN BARANG/JASA**

## **DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

1. UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Peraturan Menteri PAN-RB No.77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya
5. Peraturan Menteri PAN-RB No. 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1/2013 dan No. 14/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permen PAN-RB No. 77/2012;
7. Perka LKPP No. 14/2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
8. Perka LKPP No. 7/2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola pengadaan Barang/Jasa.
9. Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan LKPP

# Kedudukan Jabatan Fungsional dalam UU No. 5 Tahun 2014

## Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)

ASN

Jabatan Pimpinan  
Tinggi

- Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
- Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan
- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Jabatan  
Administrasi

**Jabatan Administrator**  
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

**Jabatan Pengawas**  
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana


**Jabatan Pelaksana**  
melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

Jabatan Fungsional


JF Keahlian: a) Ahli Utama  
b) Ahli Madya  
c) Ahli Muda  
d) Ahli Pertama

JF Keterampilan: a) Penyelia  
b) Mahir  
c) Terampil  
d) Pemula


# FAKTOR KUNCI PELAKSANAAN PENGADAAN




# Langkah LKPP Mewujudkan SDM Pengadaan Profesional



# Perluasan Tugas dan Fungsi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa



# Model Penugasan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PF PPBJ)



# Momentum Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 2019-2021

1

- Amanat Perpres No. 16 Tahun 2018 → Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan di K/L/PD wajib dijabat Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan paling lambat 31 Desember 2020

2

- Ukuran keberhasilan Renaksi Strategi Pencegahan Korupsi 2019-2020 → Terpenuhinya JF PPBJ di K/L/PD dan dialihkannya seluruh Pokja Pemilihan K/L/PD menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan di UKPBJ

3

- Terbitnya Permen PAN-RB No. 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS Dalam JF Melalui Penyesuaian/Inpassing → Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2018 tentang Juklak Penyesuaian/Inpassing JF PPBJ

4

- Bagi Provinsi/Kabupaten/Kota: Menindaklanjuti amanat Permendagri No. 112 Tahun 2018 dan Permendagri No. 56 Tahun 2019

# Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Bukan JF PPBJ di 2021 ???

Sanksi Hukum 

Pengadaan tidak sah secara hukum,  
rawan gugatan penyedia yang kalah



Penyerapan Instansi terhambat



**Kemungkinan:** Pengadaan dilakukan oleh JF PPBJ Instansi lain, menumpangkan pengadaan di Instansi lain, atau oleh Agen Pengadaan





dll .....




# Profil dan Pembinaan JF PPBJ

# Perkembangan dan Kebutuhan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan



\* Data Oktober 2019

# PROFIL JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA\*




\* Data Oktober 2019

## Akselerasi Pemenuhan Kebutuhan JF PPBJ


Jumlah JF PPBJ eksisting  
(Oktober 2019)

1.998



Kebutuhan Ideal JF  
PPBJ (2024)

7.500




- Instansi Pemerintah memaksimalkan Inpassing JF PPBJ 2019-2021
- Instansi Pemerintah mengusulkan formasi CPNS dan PPPK untuk JF PPBJ
- LKPP memperkuat pendampingan terhadap K/L/PD dalam proses pengangkatan JF PPBJ → contoh: **Bimtek Penyesuaian/Inpassing**
- LKPP memperkuat koordinasi dengan para pihak (Kemen PAN-RB, BKN, Kemendagri, Kemenkeu, dll) dalam pembinaan dan pengembangan JF PPBJ

# Tahapan Profesionalisasi JF PPBJ di K/L/Pemda



# Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pengembangan dan Pembinaan JF PPBJ



---


# Keunggulan JF PPBJ



1

Kenaikan pangkat JF  
PPBJ Lebih Cepat

Kenaikan Pangkat  
Reguler




Naik pangkat /Jabatan  
(2 tahun/1 tahun)


Naik pangkat /Jabatan  
(4 tahun/1 tahun)

Pasal 30 dan 32 Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No.  
1 Tahun 2013 dan No. 14 tahun 2013

2



3



4

## MEMILIKI KEAHLIAN TERTENTU



**PENGANGKATAN DAN PENILAIAN KINERJA  
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA  
PENGADAAN BARANG/JASA**

# Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

## ***Inpassing/ Penyesuaian***

Mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi PNS yang telah dan/masih melaksanakan tugas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah


## **Pengangkatan Pertama**

Mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui jalur **CPNS** dan **PPPK** untuk melaksanakan tugas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah


## **Perpindahan Jabatan**

Mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari jabatan fungsional lain/struktural

# Jenjang Jabatan dan Pangkat JF PPBJ



# Unsur dan Sub Unsur Kegiatan (usulan revisi Permen PAN-RB)



# Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Fungsional Pengelola PBJ



**DUPAK**

**Tim Penilai AK**

**Pengelola Pengadaan Barang/Jasa**



**SKP**

**Atasan  
Langsung**

# Tim Penilai Jabfung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

---

**Tim Penilai Angka Kredit** adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yang bertugas menilai prestasi kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa



# SUSUNAN DAN KEANGGOTAN TPAK



**Ketua (Merangkap Anggota)**

Berasal dari unsur teknis yang membidangi PBJ



**Wakil Ketua (Merangkap Anggota)**



**Sekretaris (Merangkap Anggota)**

Berasal dari unsur kepegawaian

Keanggotaan berjumlah gasal

Tim Penilai Minimal Berjumlah

**4**  
orang

Minimal :

**2**

Pengelola PBJ

**1**

Kepegawaian

# Tim Penilai Terdiri Atas:

**\*) Pasal 19**

## Tim Penilai Pusat

Dibentuk oleh Kepala LKPP/  
Pejabat Eselon I yang  
membidangi Pembinaan  
Jafung

## Tim Penilai Unit Kerja

Dibentuk oleh Pejabat  
Eselon II yang membidangi  
Pembinaan Jafung



## Tim Penilai Kab/Kota

Dibentuk oleh Sekda  
Kab/Kota atau Pejabat Eselon  
II yang membidangi  
Pengadaan Barang/Jasa

## Tim Penilai Provinsi

Dibentuk oleh Sekda Provinsi /  
Pejabat Eselon II yang  
membidangi Pengadaan  
Barang/Jasa

## Tim Penilai Instansi

Dibentuk oleh Pejabat  
Eselon II yang membidangi  
Pengadaan Barang/Jasa

# Ketentuan Kenaikan Pangkat dan Jabatan

## Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

**KENAIKAN  
PANGKAT**

- a. Kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang sama tidak perlu uji kompetensi
- b. Mengajukan DUPAK (PAK) → Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat terpenuhi
- c. Minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir

**KENAIKAN  
JABATAN**

- a. Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan (III/b ke III/c, dan III/d ke IV/a)
- b. Minimal 1 tahun dalam jabatan terakhir

# Persyaratan Uji Kompetensi

## Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

- a. Pendaftaran: [uji.kompetensi@lkpp.go.id](mailto:uji.kompetensi@lkpp.go.id), minimal H-12 hari kerja sebelum tanggal ujian
- b. Mengisi/menyerahkan dokumen:
  1. APL.01 dan APL.02
  2. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Fungsional
  3. SK pangkat terakhir
  4. Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar (berikut halaman belakang sertifikat/  
Rincian Unit Kompetensi)
  5. Surat Keputusan Pengangkatan di Bidang Pengadaan sebagai PPK, Pokja, PP, maupun PPHP)
  6. Sertifikat Pelatihan Kompetensi PBJ (Jika ada)
  7. KTP
  8. Pas Photo berwarna (ukuran 3x4)
- c. Melengkapi dokumen portofolio
- d. Sertifikat kelulusan berlaku 5 tahun

# Pelatihan Fungsional JF PPBJ

## 1. Pelatihan Pembentukan JF PPBJ

- Ditujukan bagi JF PPBJ dari seluruh mekanisme pengangkatan (Formasi awal CPNS/ PPPK, Penyesuaian/Inpassing, Perpindahan) atau calon JF PPBJ yang sudah lulus Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing (menunggu pengangkatan)
- Diikuti seluruh jenjang JF PPBJ

## 2. Pelatihan Penjurangan JF PPBJ

### a. Penjurangan JF PPBJ Pertama

- Wajib bagi JF PPBJ dari mekanisme Formasi CPNS (JF PPBJ Pertama) dan Perpindahan (seluruh jenjang)


### b. Penjurangan JF PPBJ Muda

- Diprioritaskan bagi JF PPBJ Muda
- Dapat diikuti JF PPBJ Pertama (III/b) yang akan naik ke Muda untuk melengkapi portofolio

### c. Penjurangan JF PPBJ Madya

- Diprioritaskan bagi JF PPBJ Madya
- Dapat diikuti JF PPBJ Muda (III/d) yang akan naik ke Madya untuk melengkapi portofolio

# Pelatihan Fungsional JF PPBJ dan Pelatihan Untuk Pengembangan Kompetensi



**TUNJANGAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA  
PENGADAAN BARANG/JASA  
dan  
KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS  
(TPP)**

# Peraturan Kepala LKPP No. 2/2017

**tanggal 21 Februari 2017**  
**tentang Penetapan Kelas Jabatan bagi**  
**Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa**

## KELAS JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

<b>No</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	11
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8

**Juga diatur dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tunjangan bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa**

# Peraturan Presiden No.109/2016


**tanggal 23 Desember 2016**  
**tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa**

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

<b>No</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>TUNJANGAN</b>
1.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	Rp1.150.000,00
2.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Rp 876.000,00
3.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Rp 493.000,00

- Pemberian Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada APBN.
- Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

# Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



**dasar pemberian TPP  
kepada Pejabat Fungsional Pengelola  
PengadaanBarang/Jasa di  
Provinsi/Kabupaten/Kota**



## **KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Beban Kerja**

**diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal**

### **Tempat Bertugas**

**diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil**

### **Kondisi Kerja**

**diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi**

### **Kelangkaan Profesi**

**diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka**



## **KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Prestasi Kerja**

**diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi**

### **Tempat Bertugas**


**diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil**

### **Pertimbangan Objektif**

**dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan**

# Tindak Lanjut Bimtek Penyesuaian/Inpassing JF PPBJ

(Bagi Instansi Pemerintah yang belum mengangkat JF PPBJ)



**TERIMA KASIH**

**Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan  
Kedeputian Pengembangan dan Pembinaan SDM**

Gedung LKPP Lantai 4, Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan,

DKI Jakarta, Telp: (021) 299 12 450 ext 0405

Email: [dit.bangprof@lkpp.go.id](mailto:dit.bangprof@lkpp.go.id)

Website: [lkpp.go.id](http://lkpp.go.id)

[ppsdm.lkpp.go.id](http://ppsdm.lkpp.go.id)